



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR
206 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan

a ✓

Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu dilakukan perubahan dalam rangka optimalisasi dan pemberian keringanan kepada masyarakat dan wajib pajak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 206), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau



Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 206), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 106), sehingga diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah tiga huruf yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal :

- (1) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak milik dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan besaran dan kriteria sebagai berikut:
 1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP kecil dari atau sama dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang;
 2. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP lebih dari Rp. 250.000.001 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;



3. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP lebih dari Rp. 500.000.001 (lima ratus juta satu rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang; dan
 4. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), diberikan pengurangan sebesar 0 % (Nol persen) dari pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak milik melalui program pemerintah di bidang pertanahan dalam rangka Konsolidasi Tanah, sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang;
- c. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS), sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Luas tanah tidak melebihi 120 m² (seratus dua puluh meter persegi);
 2. Luas bangunan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 3. Harga jual tidak melebihi sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 4. Merupakan rumah pertama yang dimiliki dan akan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
 5. Perolehannya dibiayai melalui bank konvensional atau bank syari'ah.

ad

- d. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat dan/atau waris (orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, termasuk suami/istri), sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - e. Wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan akibat pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan/atau diluar pelepasan hak, dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - f. Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan terhadap masyarakat/wajib pajak yang melakukan peningkatan hak dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sejenisnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB); dan
 - g. Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, diberikan atas permohonan wajib pajak dengan ketentuan Wajib Pajak harus melunasi PBB terutang.
- (2) Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
- a. Wajib pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas atau rumah jabatan

ad

- Pemerintah/ Pemerintah Daerah, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang;
- b. Wajib pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - c. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak dalam waktu paling lama 1 (satu) Tahun sejak bukti pelunasan terakhir setelah menerima ganti rugi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak.
- (3) Wajib pajak pribadi/ badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah dan rumah sakit swasta milik institusi sosial masyarakat yang tidak ditujukan mencari keuntungan.
- (4) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dapat diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. besaran pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas permohonan Wajib Pajak untuk kepentingan Sosial antara lain untuk panti asuhan, panti jompo dan rumah yatim piatu diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. besaran pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas permohonan Wajib Pajak untuk



kepentingan Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Swasta diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2022

WALIKOTA PEKANBARU,




FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 16